



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : I Komang Jesta
Tempat lahir : Pagutan-Kota Mataram
Umur/Tanggal lahir : 68 tahun / 17 Maret 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Batu Runjung RT. 001 Kel. Pagutan Barat Kec.

Mataram Kota Mataram

Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa I Komang Jesta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa 2

Nama lengkap : I Nengah Mei Brata als. Mei
Tempat lahir : Pagutan-Kota Mataram
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 3 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Batu Runjung RT. 001 Kel. Pagutan Barat Kec.

Mataram Kota Mataram

Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Nengah Mei Brata als. Mei ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : A.A GEDE

BUANA PUTRA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jln HOS COKROAMINOTO Gang Macam IV No.8 Cemara Kel.Monjok Barat Kec.Selaparang Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor 050.AA.PID.MTR.2021 tanggal 11 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOMANG JESTA dan terdakwa I NENGAH MEI BRATA als. MEI terbukti secara sah- dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa KOMANG JESTA dan terdakwa I NENGAH MEI BRATA als. MEI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Jesta dan I Nengah Mei Brata Als. Mei secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Menolak tuntutan Jaksa penuntut Umum;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa I Komang Jesta dan I Nengah Mei Brata Als. Mei, dibebaskan dari tahanan ;
 5. Menyatakan demi hokum untuk melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
 6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Kuasa Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Komang Jesta dan terdakwa I Nengah Mei Brata Als. Mei terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan secara bersama-sama" melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sevagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Komang Jesta dan terdakwa I Nengah Mei Brata Als. Mei dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan;

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Kuasa Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa I KOMANG JESTA Bersama-sama dengan terdakwa I NENGAH MEI BRATA als. MEI pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 18.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di area kuburan Karang Jangkong Lingk, Karang Tapen Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan** terhadap korban I WAYAN MASTRE yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian, saksi I WAYAN MASTRE sedang mengangkut pasir ke lahan kosong, kemudian datang terdakwa KOMANG JESTA mengendarai sepeda motor dan menabrak pinggul saksi WAYAN MASTRE yang terkena oleh stang sepeda motor, kemudian ditegur oleh saksi WAYAN MASTRE supaya lewat agak pinggir karena jalannya masih luas, namun terdakwa KOMANG JESTA menantang saksi WAYAN MASTRE untuk berkelahi diluar. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi WAYAN MASTRE.

- Bahwa pada sore harinya sekitar jam 17.00 wita, terdakwa KOMANG JESTA menunggu saksi WAYAN MASTRE yang masih pergi ke kebun untuk memberi makan ternak. Setelah saksi WAYAN MASTRE kembali dari kebun, terdakwa KOMANG JESTA tetap menunggu dan menanyakan apakah jadi keluar, akhirnya diiyakan oleh saksi WAYAN MASTRE. Selanjutnya saksi WAYAN MASTRE dibonceng oleh terdakwa I KOMANG JESTA ke area kuburan Karang Jangkong. Ketika turun dari boncengan, saksi WAYAN MASTRE berfikir bahwa terdakwa I KOMANG JESTA akan berbicara lebih dulu, namun setelah terdakwa KOMANG JESTA memarkir sepeda motornya, langsung mendekati saksi WAYAN MASTRE kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa KOMANG JESTA memukul wajah saksi WAYAN MASTRE sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak kena karena saksi WAYAN MASTRE berhasil menghindar. Karena terdakwa KOMANG JESTA bertindak serius, sehingga saksi WAYAN MASTRE berusaha melawan yang akhirnya bisa membuat terdakwa KOMANG JESTA oleng kemudian jatuh. Namun tiba-tiba terdakwa NENGAH MEI BRATA datang sambil mengacungkan pisau yang sudah terhunus dan langsung menendang saksi WAYAN MASTRE dari belakang, sehingga saksi WAYAN MASTRE jatuh dengan posisi tengadah, selanjutnya terdakwa KOMANG JESTA memukul dari arah sebelah kiri menggunakan tangan ke arah pipi kiri dan terdakwa MEI BRATA yang berada di sebelah kanan memukul pipi kanan, selanjutnya menendang lambung saksi WAYAN MASTRE sambil mengatakan "*mati kamu, mati kamu*" setelah itu menendang saksi WAYAN MASTRE. Sementara saksi WAYAN MASTRE berusaha melindungi dirinya dengan cara menutupi wajahnya sehingga ketika mendapatkan pukulan kearah dahinya, saksi WAYAN MASTRE tidak mengetahui perbuatan siapa. Kejadian tersebut dilihat oleh penjaga kuburan yakni saksi DIRASIH yang berniat untuk meleraikan, namun terdakwa MEI BRATA langsung mengancam penjaga kuburan dengan sebilah pisau yang dibawanya sehingga penjaga kuburan tersebut merasa takut dan tidak jadi meleraikan. Saksi WAYAN MASTRE yang masih jatuh berusaha bangun kemudian lari menyelamatkan diri menuju Pos Polisi yang tidak jauh dari TKP, namun Ketika petugas Kepolisian datang, para terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut korban WAYAN MASTRE merasa kesakitan pada bagian dahi, pipi kanan dan kiri serta lambung kanannya akibat terkena tendangan sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. 045/946/PKMC/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cakranegara dibuat dan ditanda tangani oleh dokter : Hj. Nevi Lestari, dengan **HASIL PEMERIKSAAN :**

- Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali empat sentimeter.
- Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Ditemukan luka memar pada dahi bagian kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter.



Kesimpulan : luka memar pada pipi sebelah kiri dan kanan serta dahi bagian kanan dapat disebabkan karena benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAYAN MASTRE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar.
- Bahwa awal kejadian saksi mendapat bantuan gempa berupa pasir yang akan saksi pindahkan dari tanah kosong ke rumah saksi, tiba-tiba terdakwa-1 datang naik sepeda motor dan sengaja menabrak pinggul saksi, padahal jalan masih cukup lebar, maka saksi menegur terdakwa-1 supaya kalau lewat agak dipinggirkan karena jalan masih luas, sehingga kemudian terdakwa-1 menantang saksi untuk berkelahi diluar, saksi hanya mengiyakan saja. Maka saksi melanjutkan pekerjaan saksi, terdakwa-1 kemudian pergi.
- Bahwa sore harinya sekitar jam 17.00 wita, saksi hendak pergi memberi makan ternak, terdakwa-1 sudah menunggu saksi didepan rumahnya lalu mengingatkan saksi untuk jadi berkelahi diluar dan saksi iyaikan saja. Ketika saksi pulang dari kandang, terdakwa-1 masih menunggu saksi lalu mengajak saksi pergi dengan cara membonceng saksi menuju kuburan Karang Jangkong. Tiba di areal kuburan saksi turun dan terdakwa-1 memarkir sepeda motornya. Saksi berpikir terdakwa-1 akan mengajak saksi berbicara namun terdakwa-1 langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali namun saksi dapat menghindar. Karena terdakwa-1 serius maka saksi balas memukul hingga terdakwa-1 terjatuh. Pada saat saksi posisi berdiri, tiba-tiba terdakwa-2 datang dari arah belakang kemudian menendang saksi dari belakang, sehingga saksi jatuh dengan posisi tengadiah, selanjutnya terdakwa-1 memukul dari arah sebelah kiri menggunakan tangan ke arah pipi kiri dan terdakwa-2 yang berada di sebelah kanan memukul pipi kanan, selanjutnya menendang lambung saksi sambil mengatakan "mati kamu, mati kamu" setelah itu menendang saksi, maka saksi berusaha melindungi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dengan cara menutup wajah saksi, namun saksi tidak tahu perbuatan siapa.

- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh penjaga kuburan yakni saksi DIRASIH, Ketika hendak meleraikan, terdakwa-2 langsung mengancam dengan pisau yang dibawanya sehingga penjaga kuburan tersebut merasa takut dan tidak jadi meleraikan. Maka kemudian saksi berusaha bangun kemudian lari menuju Pos Polisi, lalu para terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi merasakan sakit selama 3 (tiga) hari karena mengalami luka lebam pada bagian pelipis, lebam di pipi sebelah kanan dan sakit pada lambung sebelah kanan akibat ditendang.
- Bahwa saksi sudah di Visum di Puskesmas Cakranegara dan dikasih obat.
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 18.00 wita bertempat di area kuburan Karang Jangkong Ling, Karang Tapen Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa luka tersebut sudah sembuh.
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa meskipun belum melakukan perdamaian.
- Bahwa para terdakwa pernah datang menemui saksi untuk dilakukan mediasi.
- Bahwa saksi sudah tidak ada masalah dengan para terdakwa, namun ada pihak ketiga yang masih tidak setuju.
- Bahwa terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan tiba-tiba dari arah belakang dengan cara menendang saksi sehingga saksi langsung jatuh kemudian dipukul berkali-kali oleh terdakwa-1 dan terdakwa-2.
- Bahwa saksi memastikan terdakwa-2 datang dengan membawa pisau untuk mengancam saksi dengan mengatakan "mati kamu....mati kamu".
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan saksi DIRASIH sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa terdakwa-2 datang dengan sepeda motor namun saksi tidak mengetahui kedatangannya.
- Bahwa terdakwa-2 datang tidak lama setelah saksi dan terdakwa-1 datang.
- Bahwa Ketika saksi jatuh saksi tidak melihat terdakwa-2 membawa senjata, tapi Ketika membuka mata, terdakwa-2 bilang "mati kamu...mati kamu" terdakwa-2 mengancam saksi dengan pisau.
- Bahwa saksi memang sempat memukul terdakwa-1 hingga jatuh, lalu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa-2 datang memukul saksi hingga saksi jatuh tersungkur.

- Bahwa Ketika tiba di TKP masih sepi, namun kemudian saksi melihat saksi DIRASIH dan istrinya.
 - Bahwa terdakwa-1 tidak ada memegang kaki saksi, saksi jatuh karena ditendang oleh terdakwa-2.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar ada pemukulan, terhadap pendapat para Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi DIRASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP.
- Bahwa saksi melihat ada kejadian saling pukul antara Terdakwa-1 dengan Saksi korban Wayan Mastre, tiba-tiba terdakwa-2 datang kemudian saksi korban jatuh.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya datang 2 (dua) orang dengan berboncengan 1 (satu) sepeda motor, kemudian melakukan perkelahian namun tidak lama datang satu orang lagi dengan perawakan lebih muda dengan mengendarai sepeda motor dan ikut melakukan pemukulan terhadap salah satu dari orang yang melakukan perkelahian tersebut, sehingga orang yang merasa dikeroyok tersebut lari ke arah gerbang utara kuburan untuk meminta pertolongan petugas yang berjaga di Pos polisi.
- Bahwa Ketika saksi melihat terjadi saling pukul, saksi berusaha untuk melerai namun saksi diancam sehingga saksi tidak jadi kemudian lari.
- Bahwa saksi melihat kedua orang tersebut melakukan pemukulan secara Bersama-sama terhadap orang tersebut.
- Bahwa saksi melihat yang berperawakan lebih muda datang belakangan membawa sebilah pisau jenis ladik namun tidak sempat digunakan sedangkan perkelahian awalnya dua orang tersebut tidak ada menggunakan alat melainkan menggunakan tangan dan kaki.
- Bahwa saksi berusaha melerai orang-orang tersebut, namun karena saksi dibentak oleh yang berperawakan lebih muda dengan bahasa "jangan ikut campur" maka saksi hanya diam dan sempat menyuruh orang yang dikeroyok agar melapor ke Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa-2 tidak membawa pisau, terhadap pendapat para terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi NI WAYAN KITIR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan adanya perkelahian.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berkelahi tersebut, yang saksi lihat pada saat itu ada dua orang laki-laki namun saksi tidak tahu berasal dari mana serta siapa Namanya, dan saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi korban karena pada saat perkelahian mulai, saksi ketakutan dan langsung pergi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada haru Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 17,00 wita bertempat di area kuburan umum Karang kangkong Kec. Cakranegara.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang nyapu di area pemakaman umum tersebut.
- Bahwa pada saat itu dari tempat saksi nyapu dengan tempat perkelahian tersebut kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab perkelahian tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak begitu memperhatikan dengan menggunakan alat apa keduanya berkelahi, karena begitu dua orang tersebut mulai berkelahi saksi langsung pergi karena ketakutan.
- Bahwa pada saat itu saksi memperhatikan hanya dua orang karena saksi ketakutan akhirnya saksi pergi dan saksi tidak tahu lagi selanjutnya apa ada orang lain yang ikut berkelahi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami oleh keduanya karena saksi ketakutan dan kemudian saksi pergi dan saksi juga tidak tahu apa kelanjutan perkelahian tersebut apakah ada yang terluka atau tidak.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa KOMANG JESTA : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar.
- Bahwa tidak benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi I WAYAN MASTRE, yang terjadi adalah perkelahian.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa minta maaf adalah atas kejadian perkelahian bukan karena telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa terdakwa memukul lebih dulu sebanyak 2 (dua) kali namun korban berhasil mengelak, kemudian saksi WAYAN MASTRE memukul terdakwa hingga jatuh, kemudian terdakwa-2 datang untuk memisahkan.
- Bahwa benar tidak benar terdakwa MEI membawa pisau.

Terdakwa I NENGAH MEI BRATA : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar.
- Bahwa tidak benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi I WAYAN MASTRE, yang terjadi adalah perkelahian.
- Bahwa terdakwa menyusul terdakwa-1, kemudian terdakwa memisahkan keduanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada menendang dan memukul saksi WAYAN MASTRE.
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa pisau untuk mengancam saksi DIRASIH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa:

- Visum et Revertum 045/946/PKMC/XH/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cakraneaaara dibuat dan ditanda tangani oleh dokter : Hj. Nevi Lestari, dengan HASIL PEMERIKSAAN
 - Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali empat sentimeter.
 - Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Ditemukan luka memar pada dahi bagian kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan : luka memar pada pipi sebelah kiri dan kanan serta dahi bagian kanan dapat disebabkan karena benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian, saksi I WAYAN MASTRE sedang mengangkut pasir ke lahan kosong, kemudian datang terdakwa KOMANG JESTA mengendarai sepeda motor dan menabrak pinggul saksi WAYAN MASTRE yang terkena oleh stang sepeda motor, kemudian ditegur oleh saksi WAYAN MASTRE supaya lewat agak pinggir karena jalannya masih luas, namun terdakwa KOMANG JESTA menantang saksi WAYAN MASTRE



untuk berkelahi diluar. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi WAYAN MASTRE.

- Bahwa pada sore harinya sekitar jam 17.00 wita, terdakwa KOMANG JESTA menunggu saksi WAYAN MASTRE yang masih pergi ke kebun untuk memberi makan ternak. Setelah saksi WAYAN MASTRE kembali dari kebun, terdakwa KOMANG JESTA tetap menunggu dan menanyakan apakah jadi keluar, akhirnya diiyakan oleh saksi WAYAN MASTRE. Selanjutnya saksi WAYAN MASTRE dibonceng oleh terdakwa I KOMANG JESTA ke area kuburan Karang Jangkong. Ketika turun dari boncengan, saksi WAYAN MASTRE berfikir bahwa terdakwa I KOMANG JESTA akan berbicara lebih dulu, namun setelah terdakwa KOMANG JESTA memarkir sepeda motornya, langsung mendekati saksi WAYAN MASTRE kemudian terdakwa KOMANG JESTA memukul wajah saksi WAYAN MASTRE sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak kena karena saksi WAYAN MASTRE berhasil menghindari. Karena terdakwa KOMANG JESTA bertindak serius, sehingga saksi WAYAN MASTRE berusaha melawan yang akhirnya bisa membuat terdakwa KOMANG JESTA oleng kemudian jatuh. Namun tiba-tiba terdakwa NENGAH MEI BRATA datang sambil mengacungkan pisau yang sudah terhunus dan langsung menendang saksi WAYAN MASTRE dari belakang, sehingga saksi WAYAN MASTRE jatuh dengan posisi tengadah, selanjutnya terdakwa KOMANG JESTA memukul dari arah sebelah kiri menggunakan tangan ke arah pipi kiri dan terdakwa MEI BRATA yang berada di sebelah kanan memukul pipi kanan, selanjutnya menendang lambung saksi WAYAN MASTRE sambil mengatakan "*mati kamu, mati kamu*" setelah itu menendang saksi WAYAN MASTRE. Sementara saksi WAYAN MASTRE berusaha melindungi dirinya dengan cara menutupi wajahnya sehingga ketika mendapatkan pukulan kearah dahinya, saksi WAYAN MASTRE tidak mengetahui perbuatan siapa. Kejadian tersebut dilihat oleh penjaga kuburan yakni saksi DIRASIH yang berniat untuk meleraikan, namun terdakwa MEI BRATA langsung mengancam penjaga kuburan dengan sebilah pisau yang dibawanya sehingga penjaga kuburan tersebut merasa takut dan tidak jadi meleraikan, dan Saksi NI WAYAN KITIR juga menyaksikan kejadian tersebut para Terdakwa dan korban berkelahi waktu itu saksi sedang menyapu di kuburan tersebut dengan jarak 30 Meter. Saksi WAYAN MASTRE yang masih jatuh berusaha bangun kemudian lari menyelamatkan diri menuju Pos Polisi yang tidak jauh dari TKP, namun Ketika petugas Kepolisian datang, para terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan penganiayaan
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

- Dalam rumusan delik pengertian seseorang sebagai pelaku (subjek) tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel), sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sepanjang ia memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian yang dimaksud *pengertian barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kasus a quo seseorang tersebut memenuhi syarat yuridis dan yang bersangkutan diduga melakukan suatu tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu, karena ia melakukan perbuatan hukum dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani.

Dengan memperhatikan pengertian unsur tersebut, maka berdasarkan alat bukti yang cukup yang diajukan di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa *KOMANG JESTA dan terdakwa I NENGAH MEI BRATA als. MEI* yang identitas selengkapnyanya telah tertuang dalam surat dakwaan adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, yang di dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim, sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa juga memahami dengan jelas tentang apa yang dilakukannya serta apa yang didakwakan



kepadanya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

- Menurut teori hukum pidana unsur atau kata "*sengaja*" itu artinya "*sadar*", Sengaja atau sadar dalam hukum pidana terbagi dalam tiga golongan yaitu : Sengaja/sadar kepastian, sengaja/sadar kemungkinan dan sengaja/sadar bersyarat.

Bahwa menurut *memorie van toelichting*, maka kata "*dengan sengaja*" dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sama dengan "*willens en wettens*" (*dikehendaki dan diketahui*) yang berarti petaku menyadari, mengerti, menginsyafi akan suatu akibat dari perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan (vide : E. Utrecht, dalam bukunya, Hukum Pidana i, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292).

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa KOMANG JESTA dan terdakwa I NENGGAH MEI BRATA als. MEI dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi I WAYAN MASTRE pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 18.00 wita bertempat di area kuburan Karang Jangkong Lingk, Karang Tapen Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram yang dilakukan oleh para terdakwa secara sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras maupun tekanan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur melakukan penganiayaan.

- Didalam undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan. Menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka juga termasuk dalam penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa sebelum kejadian, saksi I WAYAN MASTRE sedang mengangkut pasir bantuan gempa dari lahan kosong menuju rumahnya, kemudian datang terdakwa KOMANG JESTA mengendarai sepeda motor dan menabrak pinggul saksi WAYAN MASTRE yang terkena oleh stang sepeda motor terdakwa JESTA, kemudian ditegur oleh saksi WAYAN MASTRE supaya lewat agak pinggir karena jalannya masih luas, namun terdakwa KOMANG JESTA menantang saksi WAYAN MASTRE untuk berkelahi diluar. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi WAYAN MASTRE. Bahwa pada sore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekitar jam 17.00 wita, terdakwa KOMANG JESTA menunggu saksi WAYAN MASTRE yang hendak pergi ke kebun untuk memberi makan ternak dan mengingatkan saksi WAYAN MASTRE untuk jadi berkelahi dan disanggupi oleh saksi WAYAN MASTRE. Setelah saksi WAYAN MASTRE kembali dari kebun, terdakwa KOMANG JESTA sudah kembali menunggu dan menanyakan apakah jadi keluar, akhirnya diiyakan oleh saksi WAYAN MASTRE. Selanjutnya saksi WAYAN MASTRE dibonceng oleh terdakwa I KOMANG JESTA ke area kuburan Karang Jangkong. Ketika turun dari boncengan, saksi WAYAN MASTRE berfikir bahwa terdakwa I KOMANG JESTA akan berbicara lebih dulu, namun ternyata setelah terdakwa KOMANG JESTA memarkir sepeda motornya, langsung mendekati saksi WAYAN MASTRE kemudian terdakwa KOMANG JESTA memukul wajah saksi WAYAN MASTRE sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak kena karena saksi WAYAN MASTRE berhasil menghindar. Karena terdakwa KOMANG JESTA bertindak serius, sehingga saksi WAYAN MASTRE berusaha melawan yang akhirnya bisa membuat terdakwa KOMANG JESTA oleng kemudian jatuh. Namun tiba-tiba terdakwa NENGAIH MEI BRATA datang sambil mengacungkan pisau yang sudah terhunus dan langsung menendang saksi WAYAN MASTRE dari belakang, sehingga saksi WAYAN MASTRE jatuh dengan posisi tengadah, selanjutnya terdakwa KOMANG JESTA memukul dari arah sebelah kiri menggunakan tangan ke arah pipi kiri dan terdakwa MEI BRATA yang berada di sebelah kanan memukul pipi kanan, selanjutnya menendang lambung saksi WAYAN MASTRE sambil mengatakan “*mati kamu, mati kamu*” setelah itu menendang saksi WAYAN MASTRE. Sementara saksi WAYAN MASTRE berusaha melindungi dirinya dengan cara menutupi wajahnya sehingga ketika mendapatkan pukulan kearah dahinya, saksi WAYAN MASTRE tidak mengetahui perbuatan siapa. Kejadian tersebut dilihat oleh penjaga kuburan yakni saksi DIRASIH yang berniat untuk meleraikan, namun terdakwa MEI BRATA langsung mengancam penjaga kuburan dengan sebilah pisau yang dibawanya supaya tidak ikut campur sehingga saksi DIRASIH merasa takut dan tidak jadi meleraikan dan di saksikan oleh saksi NI WAYAN KITIR yang pada pokoknya melihat para Terdakwa dan saksi korban WAYAN MASTRE berkelahi ketika itu saksi sedang menyapu dikuburan dengan jarak kurang lebih 30 Meter, Saksi WAYAN MASTRE yang masih jatuh kemudian berusaha

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun lalu lari menyelamatkan diri menuju Pos Polisi yang tidak jauh dari TKP, namun Ketika petugas Kepolisian datang, para terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut korban WAYAN MASTRE merasa kesakitan pada bagian dahi, pipi kanan dan kiri serta lambung kanannya akibat terkena tendangan sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. 045/946/PKMC/XI1/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cakranegara dibuat dan ditanda tangani oleh dokter : Hj. Nevi Lestari, dengan *HASIL PEMERIKSAAN* :

- Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali empat sentimeter.
- Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Ditemukan luka memar pada dahi bagian kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan : luka memar pada pipi sebelah kiri dan kanan serta dahi bagian kanan dapat disebabkan karena benturan benda tumpul dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- > yang melakukan (pleger);
- > yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- > yang turut serta melakukan (mede pleger).

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing- masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. "

Berdasarkan Hoge raad tanggal 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 620, dinyatakan "Untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan, untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan harusnya diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ”,

Dalam perkara aquo, terungkap dalam persidangan para terdakwa telah secara Bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi I WAYAN MASTRE dengan cara awalnya terdakwa KOMANG JESTA menghampiri saksi WAYAN MASTRE yang baru diturunkan dari sepeda motor kemudian terdakwa KOMANG JESTA memukul saksi WAYAN MASTRE namun berhasil menghindar. Karena menganggap terdakwa KOMANG JESTA serius maka dibalas oleh saksi WAYAN MASTRE dengan cara memukul balik sehingga terdakwa KOMANG JESTA jatuh. Lalu terdakwa MEI BRATA datang dari arah belakang sambil membawa pisau kemudian menendang saksi WAYAN MASTRE hingga saksi WAYAN MASTRE langsung jatuh. Lalu secara bersamaan melakukan kekerasan dengan cara terdakwa KOMANG JESTA memukul dari arah sebelah kiri menggunakan tangan ke arah pipi kiri dan terdakwa MEI BRATA yang berada di sebelah kanan memukul pipi kanan, selanjutnya menendang lambung saksi WAYAN MASTRE sambil mengatakan “*mati kamu, mati kamu*” setelah itu menendang saksi WAYAN MASTRE. Sementara saksi WAYAN MASTRE berusaha melindungi dirinya dengan cara menutupi wajahnya sehingga ketika mendapatkan pukulan kearah dahinya, saksi WAYAN MASTRE tidak mengetahui perbuatan siapa. Kejadian tersebut dilihat oleh penjaga kuburan yakni saksi DIRASIH yang berniat untuk melerai, namun terdakwa MEI BRATA langsung mengancam penjaga kuburan dengan sebilah pisau yang dibawanya supaya tidak ikut campur sehingga saksi DIRASIH merasa takut dan tidak jadi melerai dan kejadian tersebut dilihat oleh saksi NI WAYAN KITIR yang sedang menyapu dikuburan tersebut dengan jarak kurang lebih 30 Meter, Saksi WAYAN MASTRE yang masih jatuh kemudian berusaha bangun lalu lari menyelamatkan diri menuju Pos Polisi yang tidak jauh dari TKP, namun Ketika petugas Kepolisian datang, para terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban WAYAN MASTRE merasa kesakitan pada bagian dahi, pipi kanan dan kiri serta lambung kanannya akibat terkena tendangan sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. 045/946/PKMC/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cakranegara dibuat dan ditanda tangani oleh dokter: Hj. Nevi Lestari, dengan HASIL PEMERIKSAAN :



- Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali empat sentimeter.
- Ditemukan luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Ditemukan luka memar pada dahi bagian kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan : luka memar pada pipi sebelah kiri dan kanan serta dahi bagian kanan dapat disebabkan karena benturan benda tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan nya penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di Dakwaan nya dan membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan tersebut terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa semua unsur-unsur yang di Dakwaan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan demikian nota pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah melukai korban.
- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan.
- Para terdakwa befum pernah dfhukum.
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. KOMANG JESTA dan terdakwa 2. I NENGHAH MEI BRATA als. MEI SADLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada 1. KOMANG JESTA dan terdakwa 2. I NENGHAH MEI BRATA als. MEI SADLI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)